



PEMERINTAH PROVINSI BALI



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI**

Jl. Kapten Tantular No.1 Niti Mandala, Web : <http://kesbangpol.baliprov.go.id/>
Telp. (0361)255193 Fax (0361) 231788 Denpasar 80235

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2024 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan rumusan keinginan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 3 (tiga) Tahun kedepan yaitu 2024 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) juga merupakan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menggambarkan tahapan – tahapan perencanaan dari program dan kegiatan dua tahun kedepan, dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini juga dapat memberikan gambaran target – target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali beberapa tahun kedepan, yang mana target – target tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini kami susun, semoga dapat digunakan dengan baik sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan beberapa tahun kedepan.

“OM SHANTI, SHANTI, SHANTI, OM”

Bali, 17 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali,



Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661231 199303 1 208

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali	7
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
3.3 Telaah Dokumen RPJMN 2020-2024	30
3.4 Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025	32
3.5 Telaah RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.....	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	45
5.1 Strategi dan Kebijakan	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	48
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	48
6.2 Kerangka Pendanaan	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP.....	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan.....	25
Tabel 2.2	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat	25
Tabel 2.3	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan	26
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana SKPD	27
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan Keamanan dan kebencanaan	44
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran ke 6 RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	51
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	56
Tabel 7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	58

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	24
Grafik 2.1 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan	25
Grafik 2.2 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat .	26
Grafik 2.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menjabarkan RPJM Daerah ke dalam Rencana Strategis Lima Tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD).

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 – 2026 yang menggambarkan ke mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkaun perubahan ke depan. Dalam dokumen Renstra tersebut disusun secara jelas rumusan visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan tahunan yang idealnya dimengerti oleh seluruh pimpinan dan pegawai di setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021-2023 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyediakan dokumen perencanaan strategis baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan dan strategi Provinsi Bali yang telah ditetapkan.

b. Tujuan :

Tercapainya sasaran dan program sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali secara efektif dan efisien melalui kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2. Sumber Daya OPD
3. Kinerja Pelayanan OPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 3) Penyelenggaraan administrasi badan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Sekretaris, Kepala Bidang atau langsung ke Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional/Pelaksana;

- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
- g. merumuskan kebijakan daerah di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah;
- l. memberi petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali;
- p. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- q. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- r. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- s. memberikan umpan balik kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Ketua Tim, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- t. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- v. menerima dan meriviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- w. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretaris mempunyai Tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan rencana program kerja serta anggaran Sekretariat;

- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Badan;
- j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Badan;
- l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
- q. menyusun penginputan data Sistem Informasi Evaluasi Pelaporan (SIEP) dan data evaluasi pengawasan realisasi anggaran;
- r. menyusun dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menyusun evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
- u. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- v. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- w. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- x. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- y. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;

- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- h. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai Badan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Badan;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
- k. melaksanakan pengelolaan barang Badan;
- l. melaksanakan urusan kehumasan Badan;
- m. melaksanakan urusan kepastakaan Badan;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;
- o. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- p. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- q. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- r. memberikan masukan penilaian kinerja;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2.1.3 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;

- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan hasil *monitoring*, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- h. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- j. mengawasi penyelenggaraan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di wilayah Provinsi;
- k. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- n. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

2.1.4 Bidang Politik Dalam Negeri, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

- i. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta sistem implementasi politik;
- j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- l. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

2.1.5 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyusun dan merumusan rencana kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah

Kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembaga satuan kerja terkait;

- g. menyiapkan bahan masukan materi kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembagasatuan kerja terkait;
- h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembaga satuan kerja terkait;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

2.1.6 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

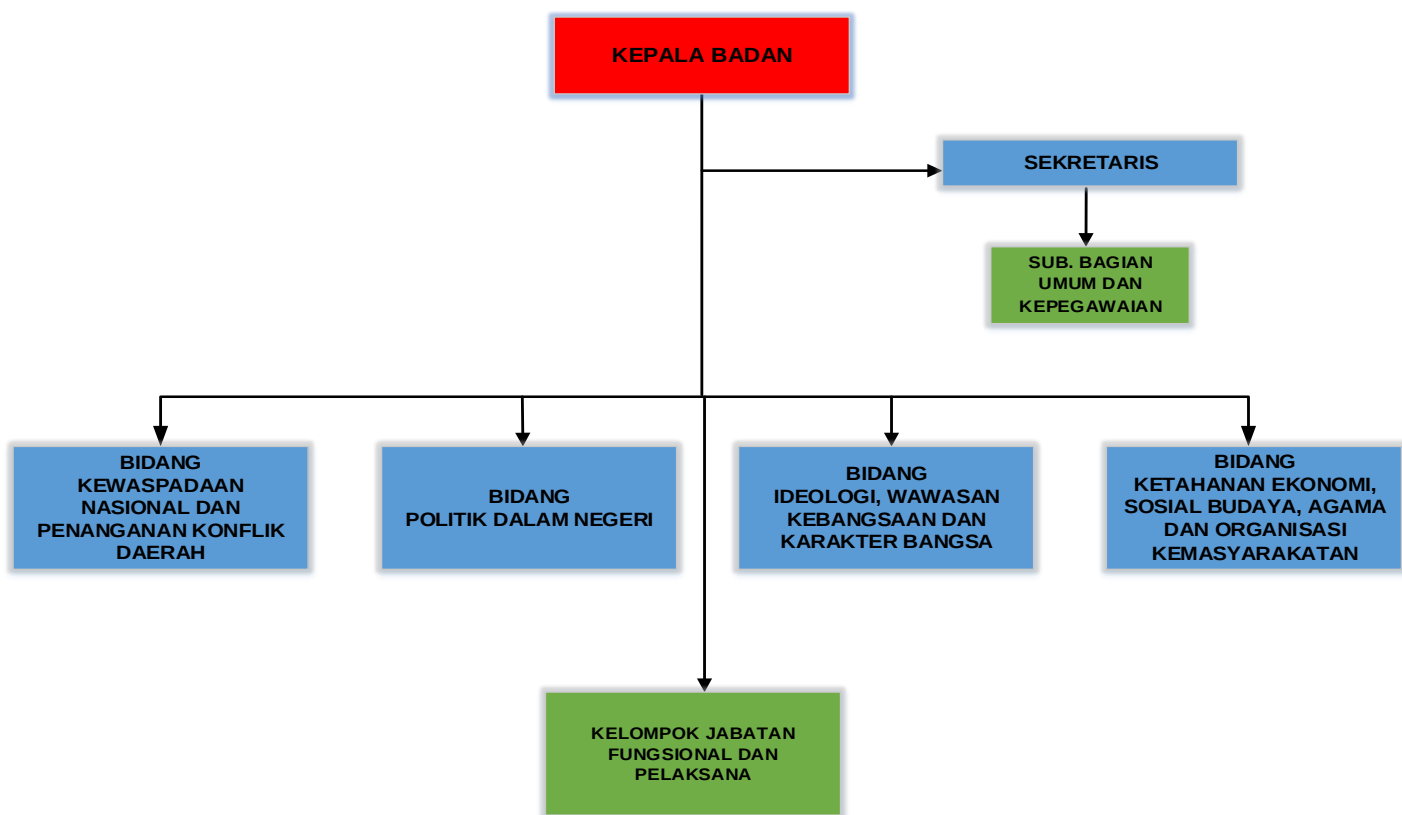
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;

- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta sistem Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;

- k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- l. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

a. Sumber Daya Manusia

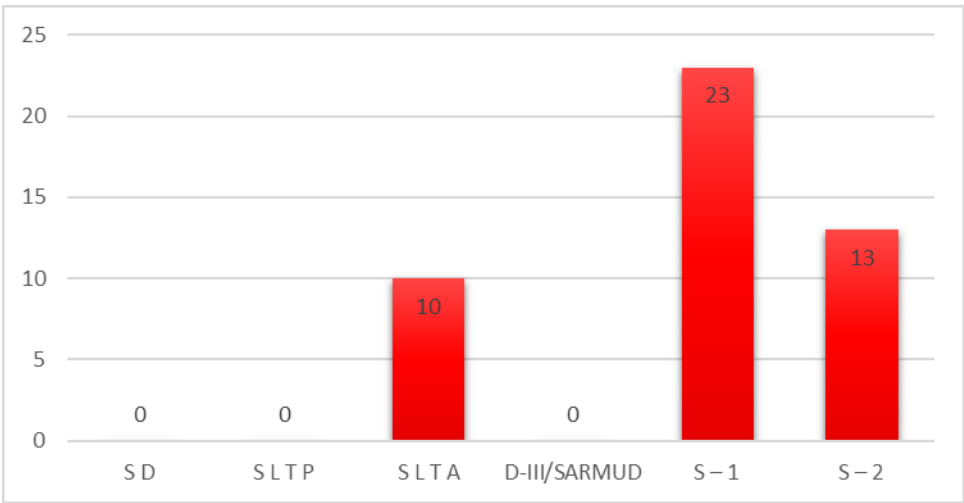
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai

akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki sumber daya manusia sebanyak 51 orang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S D	0
2	S L T P	0
3	S L T A	10
4	D-III/SARMUD	0
5	S – 1	23
6	S – 2	13
Jumlah keseluruhan		46

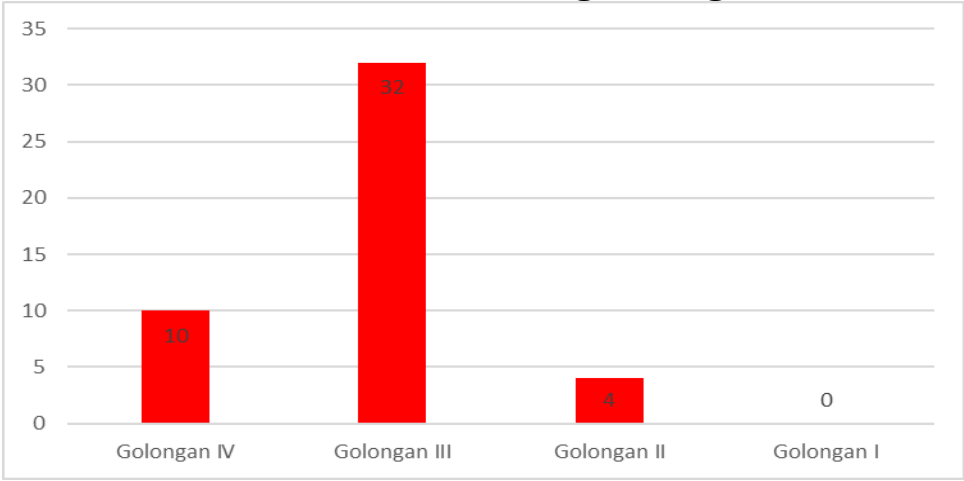
Grafik 2.1
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan



Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	32
3	Golongan II	4
4	Golongan I	0
Jumlah Keseluruhan		46

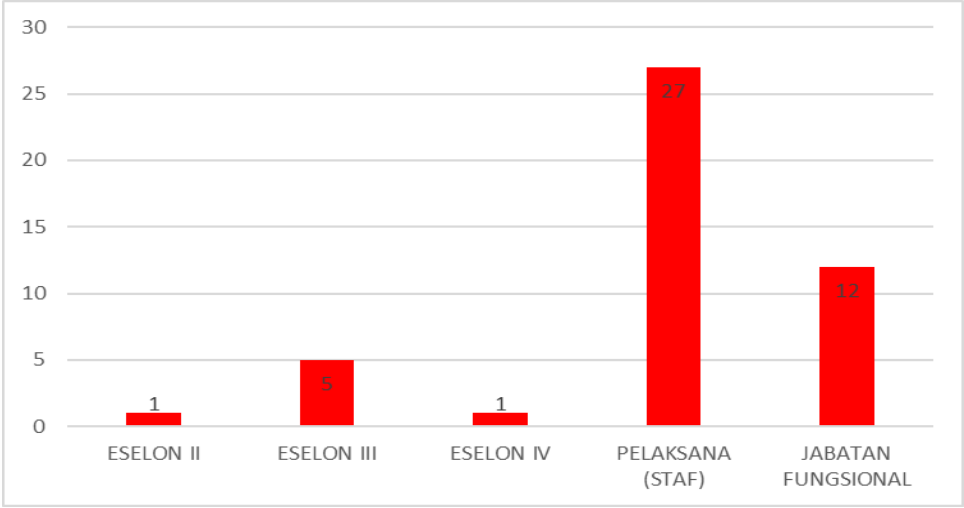
Grafik 2.2
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat



Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	1
4	PELAKSANA (STAF)	27
5	JABATAN FUNGSIONAL	12
Jumlah Keseluruhan		46

Grafik 2.3
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan



b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Bali dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana SKPD

NAMA BARANG	JUMLAH	NAMA BARANG	JUMLAH
Station Wagon	8	Meja Biro	17
Sepeda Motor	18	Kaca Bening	1
Perahu Penumpang	-	Meubelair Lainnya	2
Global Positioning System	-	Mesin Potong Rumput	1
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	AC Split	46
Lemari Besi	2	Kipas Angin	9
Rak Kayu	-	Kompas Gas	1
Filing Besi/Metal	2	Kompur Minyak	10
Band Kas	13	Alat Dapur Lainnya	20
Papan Visuil	1	Tabung Gas	1
Alat Penghancur Kertas	1	Treng Air	10
Papan Nama Instansi	3	Radio	24
Papan Pengumuman	1	Televisi	3
Papan Absen	2	Cassette Recorder	7
White Board	1	Loudspeaker	1
Peta	-	Sound System	19
Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	70	Compact Disc	2
Lemari Kayu	6	Wireless	3
Rak Kayu	-	Microphone Floor Stand	1
Meja Kayu/Rotan	1	Tustel	26
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
Meja Rapat	18	Tangga Aluminium	1
Meja Tulis	4	Dispenser	1
Meja Telpon	-	Mimbar/Podium	1
Meja Resepsion	1	Gucci	10
Kursi Rapat	14	Handy Cam	4
Kursi Tamu	9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	86
Kursi Putar	10	Alat Pemadam Portable	4
Kursi Lipat	-	Personal Komputer Lain-lain	1
Meja Biro	7	Komputer Personal (P.C. Unit	14
Tenda	3	Laptop	2
Notebook	39	Personal Komputer Lain-lain	21
Hardisk	2	Peralatan Komputer mainframe Lain	1
CPU	1	Monitor	5
Printer	18	Scanner	1
Peraatan Personal Komputer lain n	10	Server	2
Router	1	Modem	2
Peralatan Jaringan Lain-lain	10	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4
Proyektor + Attachment	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
Camera Electronic	2	Video Patch Panel	1
Power Supply	12	Slide Projector	1
Peralatan Studio Video dan Film lain	1	Headset	3
Telephone (PABX)	1	Pesawat Telephone	7
Handy Talky	34	Facsimilie	3
Handphone	12	Alat Komunikasi Lain	3
Unit Transceiver SSB Portable	1	Alat Komunikasi Radio SBB lain	1

Alat Komunikasi Radio HF/FM lain	5	Peralatan Antena UHF lain	6
Switcher Manual	4	Alat Kedokteran Umum lain	1
Stabilizer	1	Generator	1
Fire Extinguisher	1	Alat Keamanan Lain	6

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

a. Pelayanan Internal Badan

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Pengelolaan barang Badan
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian Rekomendasi kepada Ormas dan Organisasi politik
- 2) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- 3) Fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing.
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 7) Melaporkan Pelaksaaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di daerah ke Kemendagri dan Kementrian Agama secara berkala setiap semester dengan sumber data dari FKUB Provinsi, FKUB Kab/Kota dan Biro Kesra.
- 8) Pemantapan Kesadaran Bela Negara
- 9) Pemantapan Wawasan Kebangsaan
- 10) Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Revolusi Mental di daerah.
- 11) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan
- 12) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, hubungan antar lembaga serta bela negara.

- 13) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- 14) Melaporkan hasil sosialisasi dan informasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang memadai dan handal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Beberapa alasan Bali menjadi Target Serangan Teroris adalah :

- a. Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang terkenal di dunia.
 - b. Banyaknya wisatawan orang asing yaitu dari Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Italia dan lainnya yang berada di Bali.
 - c. Apabila serangan teroris terjadi di Bali, hal ini dengan cepat berdampak global karena dengan mudah di akses melalui media internasional
 - d. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut di atas memenuhi salah satu karakter terorisme yaitu *PUBLIKASI* dengan cepat ke seluruh dunia.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan, sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Daerah Bali, juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat.

Sekalipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

A. Faktor Pendorong dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a). Kondisi Politik sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
2. Makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik infra dan antar infra struktur politik dan supra struktur politik.
3. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
5. Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Kemasyarakatan dalam memperdayakan masyarakat.

6. Makin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat Bali dalam kerangka pembangunan Bali sebagai satu kesatuan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten/Kota.
 7. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan diterbitkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b). Kondisi Ekonomi sebagai berikut :
1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
 2. Masih potensialnya obyek wisata dan kekayaan sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi.
 3. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
 4. Makin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali setelah Pandemi Covid-19.
 5. Makin berkembangnya industri kecil kerajinan, industri menengah dan perkembangan non migas di daerah Bali.
 6. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
 7. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejolak Ekonomi Nasional.
 8. Pembangunan infrastruktur yang semakin baik untuk mendukung meningkatnya kapasitas perekonomian di Provinsi Bali.
- c). Kondisi Sosial Budaya sebagai berikut :
1. Implementasi dari Kebijakan Pimpinan yang mendukung unsur Budaya Bali sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai Keluhuran dari Budaya Bali tersebut.
 2. Makin kuatnya kebudayaan daerah Bali sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, menuju pembangunan Bali yang berbudaya.
 3. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.

4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
 5. Meningkatnya peran serta masyarakat di semua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.
- d). Kondisi Keamanan sebagai berikut :
1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
 2. Berperannya pemuka Agama, Adat dan Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.
 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mencegah perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
 5. Semakin baiknya kerja sama kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Adat) dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di daerah Bali melalui SIPANDU BERADAT.
- B. Faktor Penghambat sebagai berikut :
- a). Kondisi Konflik sebagai berikut :
1. Belum mantapnya sistem politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
 2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.
5. Belum mantapnya otonomi daerah di Kabupaten/Kota, karena masing-masing daerah mempunyai kemampuan dan kepentingan yang berbeda-beda.
6. Penyalahgunaan media digital untuk menyebarkan berita hoax menjelang Pemilu Tahun 2024.

b). Kondisi Ekonomi sebagai berikut :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah dan rendahnya profesionalisme manajemen keuangan daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
4. Belum efektifnya implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Masih rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Masih rendahnya sistem informasi manajemen (SIM) didalam melaksanakan pembangunan.
7. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.
8. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun kedua-duanya.
9. Masih adanya penduduk miskin, yang sebagian besar karena alasan ekonomi dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

c). Kondisi Sosial Budaya sebagai berikut :

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
5. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, serta penularan HIV.

d). Kondisi Keamanan sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya penyelesaian persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik vertikal (separatisme) di tingkat Nasional yang dapat berimbas ke daerah.
2. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak Nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
3. Masih adanya sporadis konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
5. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor internal (kelemahan dan kekuatan) dan faktor Eksternal (peluang dan ancaman) di atas selanjutnya isu-isu strategis sebagai berikut yaitu :

1. Mengotipmalkan Sistem Deteksi Dini menghadapi Radikalisme & terorisme yang berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat Bali.

2. Masih rentannya stabilitas politik, keamanan dan kecenderungan opini negatif di Medsos serta terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.
3. Belum Maksimalnya Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsesus Dasar Nasional.
4. Belum Maksimalnya Kesadaran Sebagai Sebuah Bangsa Yang Multi Culture Secara Nasional Yang Akhirnya Berimbas Ke Daerah.

3.3 Telaah Dokumen RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut: 1) Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2) Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3) Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 4) Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; 5) Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah; d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan

daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f. Pengentasan kemiskinan; dan g. Peningkatan produktivitas dan daya saing;

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; c. Moderasi beragama; dan d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui: a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; c. Pembangunan infrastruktur perkotaan; d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital;

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan c. Pembangunan Rendah Karbon;

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui: a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

3.4 Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan

- bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
 8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
 9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
 10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
 11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
 12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
 13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
 14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
 15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
 16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
 17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, maka Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

3.5 Telaah RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan banyak terjadi kegiatan bersifat internasional maupun nasional yang dilaksanakan di Bali. Seperti diketahui bahwa keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi perkembangan pariwisata. Disamping itu masih adanya ancaman teroris yang menuntut untuk selalu waspada dan mengupayakan pencegahan aksi terorisme. Lebih-lebih daerah Bali yang merupakan daerah tujuan wisata terkenal dan sangat banyak dikunjungi wisatawan asing yang menjadi incaran para pelaku teror untuk melakukan aksi terorisme, sehingga keamanan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjamin kenyamanan para wisatawan dan ketertiban di masyarakat.

Globalisasi melahirkan pemahaman baru tentang keamanan. Bali yang tidak bisa lepas dari pengaruh Globalisasi, dituntut menyesuaikan dengan pemahaman baru itu. Keamanan saat ini dan kedepan adalah keamanan yang komprehensif (*comprehensive security*), yang menyentuh seluruh aspek kehidupan menuju *human security*. Kebutuhan akan hal ini akan menjadi tuntutan dunia internasional terhadap Bali, dan menjadi tuntutan dunia pariwisata.

Tuntutan ini berkaitan dengan perkembangan ancaman yang tidak hanya sekedar ancaman tradisional (*traditional threat*), yaitu ancaman militer, namun telah berubah menjadi ancaman non-tradisional (*non traditional threat*), yaitu ancaman nir militer atau ancaman yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.

Ancaman itu dapat berupa kejahatan transnasional terorganisasi, konflik berdasar identitas, terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional dan dipacu oleh frustrasi akibat perasaan-perasaan kesenjangan ekonomi, ketidak-adilan, "*xenophobia*", ketidakamanan akibat globalisasi, imigran gelap, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis, dan kelompok radikal.

Disisi lain sistem peringatan dini merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta

mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak.

Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami. Pada tahun 2016, kejadian bencana yang jumlahnya diatas 100 kejadian yaitu pohon tumbang dengan 426 kejadian, kebakaran sebesar 345 kejadian, dan tanah longsong sebanyak 176 kejadian. Di masa yang akan datang, perubahan iklim akan mempengaruhi terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Keamanan dan kebencanaan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya stabilitas keamanan	• Kesenjangan ekonomi, sosial dan pengaruh paham radikalisme,
Belum optimalnya penanganan bencana	• Sistem peringatan dini dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas • Kondisi alam Bali yang berada di kawasan jalur gempa Trans Himalaya dan deretan gunung berapi sangat rentan dengan bencana (tsunami serta bencana alam lainnya) diperlukan standar pembangunan perumahan agar terhindar dari bencana dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana yang handal;
Penanggulan bencana biologis COVID-19	• Belum terputusnya mata rantai COVID-19 yang menyebabkan peningkatan kasus aktif

Selain bencana alam pada tahun 2020 terjadi bencana non alam biologis COVID-19 yang menyebabkan dampak yang sangat luar biasa baik pada sisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi. Sampai saat ini sudah tercatat ada sebanyak 1,2 Juta kasus aktif COVID-19 dan sebanyak 1 juta orang sembuh dan 34 ribu dinyatakan meninggal.

Perkembangan kasus covid yang belum menunjukkan tendensi untuk menurun menjadi ancaman besar dan isu yang harus segera ditangani karena mempengaruhi semua sektor kehidupan di Indonesia. Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata dunia berdampak luar biasa karena hampir 80% sektor ekonomi berasal dari pariwisata.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengampu tujuan ke 6 sebagai berikut :

Tujuan 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

- | | |
|---------|--|
| Sasaran | 1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat |
| | 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat |
| | 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana |
| | 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan |

Guna dapat mewujudkan tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh Alat Negara atau Aparat Negara yang ditugaskan menurut Undang-Undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan **"Bali yang Aman, Damai, Tertib dan Demokratis"** sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan strategi dengan mengacu kepada strategi untuk mewujudkan Tujuan ke 6 dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan dengan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran ke 6 RPD Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan
Tujuan 6	T6	Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan			
Indikator Tujuan	1)	Indeks Ketertiban Umum			
	2)	Indeks Ketentraman Masyarakat			
Sasaran	S6.1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	ST6.1	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
					Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
	S6.2	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	ST6.2	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan Misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pada hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan permasalahan dalam negeri 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026), maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah

"Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis"

Dengan Indikator Tujuan adalah :

"Indeks Demokrasi Indonesia"

Untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran
" Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial"

2. Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut diukur dengan indikator sasaran
"Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan"

3. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat

Sasaran Strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **“Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat”**

4. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran Strategis 4 tersebut di atas merupakan sasaran pendukung yang dengan indikator sasaran **“Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja”**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan dijabarkan pada **Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali** sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia					81	81	81
			1) Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			76	77	78
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90%	95%	100%
			2) Meningkatnya Kerukunan	Indeks Kebebasan Berserikat,			76	77	78

			Bermasyarakat dan Berbangsa	Berkumpul dan Berkeyakinan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80%	85%	90%
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	80%	85%	90%
			3) Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat			76	77	78
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80%	85%	90%

					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	92%	94%
			4) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83.5	84

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

- A. Rumusan strategi merupakan pernyataan tentang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya rumusan strategi dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Selain itu, rumusan strategi mencerminkan komitmen dan keinginan kuat dari Perangkat Daerah untuk menciptakan nilai tambah dalam pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut
1. Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang berprinsip Clean Government dan Good Governance.
 2. Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM.
 3. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi.
 4. Meningkatkan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama dan Ormas.
 5. Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota.
- B. Pada dasarnya arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis. Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.
 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya serta menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa,

kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

3. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan peran masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media Masa dan Partai Politik.
4. Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

ISU STRATEGIS :			
1. Menurunnya Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsesus Dasar Nasional			
2. Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat Bali			
3. Menurunnya Kesadaran Sebagai Sebuah Bangsa Yang Multi Culture Secara Nasional Yang Akhirnya Berimbas Ke Daerah			
4. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan serta terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.			
Visi :	-		
Misi :	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
TERWUJUDNYA BALI YANG AMAN, TERTIB & DEMOKRATIS	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang berprinsip Clean Government dan Good Governance.	Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik mencakup segmen sasaran	Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM	Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan peran masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
		Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan	Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya setra menguatkan fungsi lembaga

		sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi	tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
	Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Meningkatkan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama dan Ormas	Meningkatkan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, serta meningkatkan mutu Pemberdayaan Ormas, mutu pelayanan Pencatatan keberadaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota	Mengembangkan sistem keamanan Terpadu yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana yang telah dijabarkan pada BAB IV. Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan, program-program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dapat dipilah menjadi dua, yaitu program yang merupakan *core business* dan program-program penunjang sebagai berikut :

- Program yang termasuk ke dalam urusan inti dalam bidang kesatuan bangsa yang merupakan *core bussines* meliputi:
 1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah dengan program :
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Laporan situasi dan kondisi daerah setiap hari.
 - b. Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.
 - c. Laporan Fasilitas Penanganan Konflik di Daerah.
 - d. Fasilitas Forkopinda.
 - e. Penambahan Jumlah SDM yang kompeten di Bidang Intelijen.
 2. Bidang Politik Dalam Negeri dengan program:
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.
 - b. Pencairan Bantuan Partai Politik.
 - c. FGD Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.

- d. Pemantauan Situasi Dan Kondisi Politik Daerah.
 - e. Persiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dengan program :
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bung Karno.
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Revolusi Mental).
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Lahirnya Pancasila, Hari Pahlawan, Hari Bela Negara dan Hari Puputan Margarana.
 - d. Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dengan program :
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Laporan Fasilitasi Kegiatan FKUB.
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Sosilasisasi P4GN.
 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Rencana Kerja Penelitian Dokumen dan Peneliti Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Bali.
- Program-program penunjang yang dilakanakan pada Sekretariat meliputi :
- Sekretariat dengan program :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

6.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk mendanai semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Kesatuan Bangsa merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026**

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) lama	Indikator Kinerja Program (outcome) baru	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	TARGET TAHUN KE								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)		(4)	(5)		(7)		(9)		(11)	(12)	(13)
4			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH												
4	07		Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri												
4	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,92	83	13.168.168.092	83.5	13.324.168.092	84	13.424.168.092	84	39.916.504.276	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
4	07	02	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	N/A	80%	18.000.000.000	85%	18.000.000.000	90%	18.000.000.000	90%	54.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
4	07	03	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	N/A	90%	961.995.144	92%	1.161.995.144	94%	1.361.995.144	94%	3.485.985.432	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

4	07	04	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Menurunnya Ancaman Kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap Kebebasan berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	16,6	80,00%	441.995.144	85,00%	641.995.144	90,00%	941.995.144	90,00%	2.025.985.432	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	05	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Bal	Persentase Ormas yang terdata	0	80,00%	325.000.000	85,00%	525.000.000	90,00%	725.000.000	90,00%	1.575.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	77	90%	1.215.092.192	95%	1.518.865.240	100%	2.294.808.502	100%	5.028.765.934	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
TOTAL								34.112.250.572		35.172.023.620		36.747.966.882		106.032.241.074	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) baru	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	TARGET TAHUN KE			
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						Target	Target	Target	Target
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						
4	07		Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri						
4	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.92	83	83.5	84	84
4	07	02	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	N/A	80%	85%	90%	90%
4	07	03	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	N/A	90%	92%	94%	94%

4	07	04	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	16,6	80%	85%	90%	90%
4	07	05	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	0	80%	85%	90%	90%
4	07	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	77	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 merupakan suatu dokumen yang di susun sebagai acuan dasar bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali selama dalam menyusun, merencanakan, merumuskan dari rencana program dan kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2024 – 2026, mengikuti berlakunya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024 – 2026.

Keberhasilan pelaksanaan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak hanya ditentukan oleh adanya dokumen Renstra, juga dokumen dari bidang terkait lainnya dan komponen masyarakat luar serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan nilai – nilai kearifan budaya lokal masyarakat Bali dalam mendukung stabilitas keamanan yang kondusif dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat dapat di wujudkan.